

**PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI TPS 006  
KELURAHAN KOTA UNENG KECAMATAN ALOK DAN TPS 002 DESA UMAUTA KECAMATAN BOLA  
2024**

**Kpt KPU KABUPATEN SIKKA NO 688 TAHUN 2024, 4 HLM  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TENTANG PENETAPAN**

**PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI TPS 006 KELURAHAN  
KOTA UNENG KECAMATAN ALOK DAN TPS 002 DESA UMAUTA KECAMATAN BOLA**

**ABSTRAK:**

- bahwa dalam proses pemungutan suara di TPS 006 Kelurahan Kota Uneng Kecamatan Alok dan TPS 002 Desa Umuta Kecamatan Bola, berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS sesuai rekomendasi Pengawas TPS telah terbukti terdapat keadaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 80 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, sehingga perlu dilaksanakan pemungutan suara ulang di TPS yang bersangkutan.
- bahwa sesuai ketentuan Pasal 81 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, pemungutan suara ulang di TPS perlu ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

**Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini adalah :** UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 3 Tahun 2022; PKPU No 25 Tahun 2023;

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini diatur tentang :**

- Menetapkan Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di TPS 006 Kelurahan Kota Uneng Kecamatan Alok dan TPS 002 Desa Umuta Kecamatan Bola.
- Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.

**CATATAN:**

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 18 Februari 2024.